

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu mengenai Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasioanal Per Pendapatan Operasional, Dan *Non Performing Loan* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Selama Tahun 2012-2015)	Refi Rizkika, Khairunnisa & Vaya Juliana Dillak (2017)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : <i>Finance Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : <i>Non Performing Finance</i> (NPF) X4 : Biaya Operasioanal dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) Y : Profitabilitas yang diproksikan dengan <i>Return on Asset</i> (ROA)	- Kuantitatif -Metode analisis regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Finance Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF) dan Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial, CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas serta BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka apabila perbankan syariah menginginkan untuk Meningkatkan profitabilitas, maka perbankan syariah perlu menekan NPF dan BOPO.

dilanjutkan

lanjutan

Analisis Pengaruh Car, Npl, Dan Ldr Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan	Riski Agustiningrum (2012)	X 1: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) X3: <i>Loan to Deposits Ratio</i> (LDR) Y : Profitabilitas	- Kuantitatif - Teknik analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis maka diketahui bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sebaliknya LDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Tahun 2006-2014)	Gangga Fajar Guntara (2016)	X 1 :BOPO X2: NIM X3: Inflasi Y : ROA (Profitabilitas)	-Kuantitatif - Pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah mandiri. Setelah ditelaah lebih lanjut, terbukti bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA),NIM berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2010-2014	Lieyanto Chandra (2016)	X 1 : <i>Net Interest Margin</i> (NIM) X2: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) X3: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) X4: <i>Operational Efficiency</i> (BOPO) X5: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Y : <i>Return On Asset</i> (ROA)	-Kuantitatif - Metode <i>Purposive sampling</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Net Interest Margin</i> (NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). Kredit Bermasalah (NPL), Efisiensi Operasional (BOPO), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) memiliki negatif dan pengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) telah positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)
Pengaruh Kepemilikan Instritusional,	Rika Kurniawati , Syamsu	X : - Kepemilikan instritusional	Kuantitatif Teknik analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan instritusional berpengaruh

dilanjutkan

lanjutan

Capital Adequacy Ratio, (Car), Loan Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Profitabilitas Pada Beberapa Bank Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia	& Mursalim Nohong (2019)	-capital adequacy ratio (CAR) -loan deposit ratio (LDR) Y : profitabilitas	regresi linear berganda dibantu dengan program SPSS versi 24	positif dan signifikan terhadap profitabilitas, capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan loan deposit ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2009 – 2012)	Rima Yunita (2014)	X : - CAR - FDR - NPF - EOR - BOPO Y : ROA	Kuantitatif Regresi linier berganda	Hasil regresi linier berganda menunjukkan koefisien regresi CAR pada ROA adalah 0,026 dengan p = 0,024; Koefisien regresi FDR pada ROA adalah 0,009 dengan p = 0,007; NPF pada koefisien regresi ROA adalah 0,042 dengan p = 0,368, koefisien regresi pada ROA REO sebesar -1,53 dengan p = 0,000, dan koefisien regresi pada ROA ROA -0,029 dengan p = 0,000. Hasil tes menunjukkan nilai F 17,893 dengan p = 0,000, dan hasil tes yang disesuaikan R ² 0,642 menunjukkan kekuatan penjelas dari lima variabel independen dalam penelitian ini adalah 64,2% pada ROA; sisanya 35,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi. Disimpulkan bahwa secara parsial CAR dan FDR, masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO dan REO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, tetapi NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.
Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio	Ningsukma Hakiim (2016)	X : - CAR - FDR - BOPO	Kuantitatif Model regresi linear berganda	Kesimpulan pada penelitian ini adalah CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA yang merupakan indikator

dilanjutkan

(Car),Financing To Deposit Ratio (Fdr),Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo)Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia		Y : Profitabilitas	dengan SPSS 16	kesehatan Bank untuk mengukur profitabilitasnya memiliki hubungan yang tinggi. CAR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel FDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda lagi dengan BOPO yang secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	Ubaidillah (2016)	X : -CAR -FDR -NPF -PPAP -BOPO -Pangsa Pembiayaan -Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Y : Profitabilitas (ROA)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF, PPAP, dan SBIS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas. Variabel FDR menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan variabel CAR, BOPO, dan Pangsa Pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Kemampuan prediksi dari ketujuh variabel tersebut terhadap profitabilitas (ROA) dalam penelitian ini sebesar 78,40%, sedangkan sisanya 11,60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, Npf Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu (2013)	X : - <i>interest rates</i> - <i>Inflation</i> - CAR - BOPO - NPF Y : <i>profitability</i>	Kuantitatif Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat bunga tidak berpengaruh pada ROA, inflasi tidak berpengaruh pada ROA, CAR tidak berpengaruh pada ROA dan begitu juga NPF. Sedangkan variabel BOPO memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu, memiliki persamaan yaitu terletak pada pemilihan obyek penelitian, pada perusahaan perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu adalah variabel independennya yang berbeda yaitu mengenai Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasioanal Per Pendapatan Operasional, Dan *Non Performing Loan* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, serta metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Menurut (Jensen. Michael, 1986) dalam Teori Agensi ini menjelaskan mengenai adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihaknya disebut dengan prinsipal yang menyewa pada pihak lain yaitu agen dalam melakukan beberapa jasa atas nama dari pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang. Pihak prinsipal menentukan pendelegasian pertanggungjawaban dari pengembalian keputusan kepada agen, dalam hubungannya ini yang berlaku sebagai agen adalah manajemen perbankan dan yang berlaku sebagai prinsipal adalah masyarakat atau nasabah. Hubungan yang terjadi pada agensi ini muncul pada saat perbankan syariah yang bertindak sebagai agen dan para nasabah yang bertindak sebagai prinsipal. Dimana pihak agen harus mampu menjaga likuiditas perbankan syariah dengan baik, supaya pihak bank syariah dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada para nasabah baik yang akan jatuh tempo maupun kewajiban yang mendadak. Dengan kemampuan perusahaan yang dapat menjaga dengan baik tingkat likuiditas mereka, maka

tingkat kepercayaan dari pihak nasabah akan tetap bertahan bahkan akan meningkat jika memang pihak bank syariah mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Pihak nasabah atau pemilik dana memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan adanya kepercayaan kepada perbankan maka para nasabah akan dengan mudah memilih bank syariah untuk menitipkan dana mereka dan para investor juga akan meningkatkan minat untuk kepemilikan yang lebih untuk perbankan yang mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Dengan demikian maka pihak Bank Syariah dapat menjaga serta mengembangkan perusahaannya melalui kepercayaan dan juga dana yang masuk dari para nasabahnya untuk dikelola atau dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari.

2.2.2 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2009) Pengertian bank pada awalnya di kenal meja tempat penukar uang, lalu berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidaklah salah karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank, Namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan maka pengertian bank pun beradaptasi. Bahwa bank secara sederhana di artikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Bank Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 november 1998 mengenai perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat di simpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- 1) Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang di sebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang di tawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*)
- 2) Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau kredit yang di berikan di bagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah.sebelum kredit di berikan bank terlebih dahulu

menilai apakah kredit tersebut layak di berikan atau tidak. Penilaian ini di lakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat di kembalikannya pinjaman yang di salurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa di berikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif dan kredit produktif.

- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*) penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

2.2.3 Pengertian Bank Syariah

Menurut Ismail, (2011:38) dalam sistem operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan system bunga, melainkan menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Disamping itu, dalam menentukan imbalan yang diberikan maupun diterima, menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Terkait dengan asas operasional bank syariah,

berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, yaitu pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Selain itu pada pasal 1 Ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia mendefinisikan prinsip syariah sebagai hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Ismail, (2011:39) bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada masyarakat.

2.2.4 Karakteristik Bank Syariah

Muhamad (2014) Di dalam prinsip islam, pengelolaan harta harus seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Perbankan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan syariah islam dan tanpa mengandung unsur riba memanfaatkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam kegiatan yang lebih produktif seperti investasi.

Muhamad (2014) menyebutkan kegiatan bank syariah yang merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah tidak beroperasi atas dasar konsep bunga melainkan bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan maupun pembebanan bunga atas penggunaan dan peminjaman dana, karena bunga diharamkan dalam islam dan tidak sesuai dengan prinsip syariah islam. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya tidak membedakan antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dapat melakukan kegiatannya seperti transaksi jual beli dan sewa-menyewa. Bank syariah juga menjalankan kegiatan usaha yang mendapatkan imbalan atas jasa perbankan yang tidak bertentangan dengan syariah islam.

Muhamad (2014) juga menambahkan syarat suatu transaksi dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (*gharar*)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*)

Jadi, dalam setiap bentuk kegiatan maupun transaksi, bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariah atau ajaran islam baik dalam hal jual-beli, sewa-menyewa dan transaksi lainnya.

2.2.5 Peranan Bank Syariah

Muhamad (2014) Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang fungsinya sebagai lembaga perantara yakni menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana telah memberikan kemudahan bagi masyarakat selama ini. Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, namun juga mementingkan kepentingan masyarakat bersama dalam artian perbankan syariah mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui produk pembiayaan yang lebih produktif. Muhamad (2014) menyebutkan peranan bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan, selain itu bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, *religious*, ekonomis)
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan

3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, di samping itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan atas keuntungan yang diperolehnya. Artinya, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat, dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *Zakat, Infaq dan Shadaqah* (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank

berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

Selain menjalankan perannya di atas, bank syariah juga menjalankan kegiatannya. Muhamad (2014) menyebutkan ada empat kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah, kegiatan tersebut antara lain :

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana *zakat, infaq, shadaqah* serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.6 Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Muhamad (2014) Perbankan syariah seperti yang diketahui dalam menjalankan aktivitasnya tidak menggunakan unsur riba, melainkan menggunakan bagi hasil dalam memperoleh pendapatan. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil menggunakan prinsip kebersamaan dalam menanggung risiko yang terjadi dan pembagian laba yang didapat berdasarkan nisbah bagi hasilnya.

Pada posisi pemilik dana (*shahibul maal*) berhak atas bagi hasil dari usaha sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Besarnya bagi hasil yang diterima sesuai dengan kondisi dan hasil usaha yang sedang dijalankan. Pada sisi *mudharib* (pengelola dana) atau di sini adalah bank syariah, harus hati-hati dalam mengelola dana yang telah dihimpun serta mampu menjaga kepercayaan dari masyarakat yang telah menempatkan dananya di bank syariah. Bank Islam pada dasarnya terbagi menjadi beberapa jenis pendapatan, yaitu pendapatan bagi hasil, *margin* keuntungan, imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada bank yang telah memenuhi syarat) dan biaya administrasi. Prinsip dasar operasional yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada *aqad*. Bank syariah dalam melaksanakan transaksi selalu menggunakan *aqad*, karena ini adalah hal yang utama di dalam menjalankan kegiatan transaksi.

Adapun konsep dasar *aqad* menurut Muhamad (2014) dalam menjalankan kegiatan operasional bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip simpanan murni (*al-Wadiah*). Prinsip ini memberikan kesempatan kepada nasabah yang kelebihan dana untuk menempatkan dananya di bank dengan prinsip *al-Wadiah*. Prinsip *al-Wadiah* ini juga biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.
2. Bagi hasil (*Syirkah*). Sistem bagi hasil ini merupakan suatu tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini bisa terjadi antara pemilik dana dengan bank,

maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk dalam sistem bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* biasanya digunakan dalam produk pendanaan (tabungan dan deposito), sedangkan *musyarakah* lebih sering digunakan pada kegiatan pembiayaan.

3. Prinsip jual beli (*at-Tijarah*). Prinsip ini menerapkan sistem jual beli di mana bank akan membeli barangnya terlebih dahulu atau menjadikan nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan (*margin*).
4. Prinsip sewa (*al-Ijarah*). Secara garis besar prinsip ini terbagi kedalam dua jenis, yakni *ijarah sewa murni* dan *ijarah al muntahiya bit tamlik*. Prinsip *ijarah sewa murni* pada dasarnya sama dengan prinsip sewa pada umumnya yang dalam bank syariah digunakan untuk menyewa alat produk. *Ijarah al muntahiya bittamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
5. Prinsip *fee/jasa (al-Ajr walumullah)*. Prinsip ini merupakan layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.

2.2.7 Profitabilitas (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berkaitan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat asset tertentu. Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

2.2.8 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Semakin tinggi CAR, maka akan semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah. Modal merupakan sumber dana pihak pertama, yaitu sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian suatu bank. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Agar perbankan dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam perbankan internasional maka permodalan bank harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional, yang

ditentukan oleh *Banking for International Settlements* (BIS), yaitu sebesar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal adalah 8%. Slamet Riyadi (2010).

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

2.2.9 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (*deposito*), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan Dendawijaya (2009).

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak ketiga}}$$

2.2.10 *Biaya Operasioanal Per Pendapatan Operasional* (BOPO)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan Dendawijaya (2009).

$$BOPO = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

2.2.11 Non Performing Loan (NPL)

NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPL diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Peningkatan *Non Performing Loans* (NPL) yang terjadi pada masa krisis secara langsung berpengaruh terhadap menurunnya likuiditas bagi sektor perbankan, karena tidak ada uang masuk baik yang berupa pembayaran pokok ataupun bunga pinjaman dari kredit-kredit yang macet. Sehingga bila hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat. Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang

bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya. Semakin besar tingkat NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank Slamet Riyadi (2010).

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Profitabilitas

Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam menghasilkan laba dengan mencerminkan modal sendiri perusahaan. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi asset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal dengan demikian dapat menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga berpengaruh pada profitabilitas (Wibowo dan Syaichu, 2013).

Menurut Lukman Dendawijaya (2011) *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Berdasarkan ketentuan bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit 8% dari ATMR. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for*

International Settlements). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain semakin kecil resiko suatu bank maka semakin besar *Return On Assets* yang diperoleh bank.

2.3.2 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas

Menurut Mahardika (2015:180), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi lending dengan dana yang dihimpun di sisi funding. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi lending dengan menggunakan dana yang dihimpun di sisi funding. Menurut Mulyono (1995:101) dalam Wardiah (2013:298) rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*). Sehingga, dengan penyaluran dana yang tinggi memungkinkan BUS (Bank Umum Syariah) untuk dapat memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi yang berasal dari keuntungan dari penyaluran dana.

2.3.3 Pengaruh Biaya Operasioanal per Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas


Menurut Dendawijaya (2009:119) rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpung dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank

didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama kredit, dimana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar perbankan. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO-nya lebih dari 1. Semakin tinggi biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatannya juga semakin kecil. Dengan kata lain BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.

2.3.4 Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* Terhadap Profitabilitas

Slamet Riyadi (2010) *Non Performing Loan* menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sehingga jika semakin besar *Non Performing Loan (NPL)* akan mengakibatkan menurunnya *Return On Assets*, yang juga berarti kinerja keuangan bank menurun. Begitu pula sebaliknya jika *Non Performing Loan (NPL)* turun, maka *Return On Assets (ROA)* akan semakin meningkat sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang telah dijelaskan diatas maka kerangka penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis H1: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah.

Hipotesis H2: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah.

Hipotesis H3 : *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh Negatif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah.

Hipotesis H4: *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh Negatif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah.